



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).

7. Undang

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukuan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Bagian

- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Perusahaan Perseroan, PT. PLN (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam Bidang Usaha Ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik ;
- h. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan ;
- i. Badan adalah suatu bentuk Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- j. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat SPOPPJ adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
- r. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

s. Pemeriksaan

- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan energi/tenaga listrik.
- (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah energi/tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan energi listrik di Wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. penggunaan energi/tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. penggunaan energi/tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara ;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
 - d. penggunaan energi/tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan energi/tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Energi Listrik.

(2) Nilai

- (2) Nilai Jual Energi Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan
- dalam hal energi/tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Energi Listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik / rekening listrik;
 - dalam hal tenaga listrik dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Non Industri sebesar 9 % (sembilan persen) ;
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen) ;
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, Non Industri sebesar 5 % (lima persen) ;
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, Industri sebesar 5 % (lima persen) .

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATACARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya satu bulan takwim.

Pasal 9

Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPOPPJ.
- (2) SPOPPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPOPPJ.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPOPPJ ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOPPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN, rekening listrik berlaku pula sebagai SKPD.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan SPOPPJ apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPOPPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui SPOPPJ.

BAB VIII

TATACARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKBDKBT dan atau SPOPPJ.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SKPD, kecuali penggunaan listrik yang berasal dari P.I.N.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak, angsuran dan penundaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia , dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 20

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKBT atau STPD yang dalam pencerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama

- a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. masa Pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampai, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan :
 - a. masa pajak ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 32 Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV**KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN****Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan tatacara pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOPPJ atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOPPJ atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Daerah Tingkat II.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, pelaksanaannya di lapangan dapat lebih diintensifkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut peraturan pelaksanaannya sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena adanya perluasan obyek pajak yang berasal dari tenaga listrik bukan PLN dan dicantumkannya sanksi hukum kepada pelanggar pajak, penyidikan dan dasar pengenaan pajak yang dikaitkan dengan nilai jual tenaga listrik, pengadministrasian perpajakan daerah yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak maupun petugas pajak daerah

Berkaitan dengan maksud-maksud tersebut di atas, perlu segera untuk melaksanakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tersebut dan mengatur kembali dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Juni 1999

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
Kedua

SIGIT MACHMUD, S.I.P. M.B.A.

BUPATI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

AGUS MUNADJAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Daerah Tingkat II.

Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, pelaksanaannya di lapangan dapat lebih diintensifkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut peraturan pelaksanaannya sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena adanya perluasan obyek pajak yang berasal dari tenaga listrik bukan PLN dan dicantumkannya sanksi hukum kepada pelanggar pajak, penindakan dan dasar pengenaan pajak yang dikaitkan dengan nilai jual tenaga listrik, pengadministrasian perpajakan daerah yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak maupun petugas pajak daerah.

Berkaitan dengan maksud-maksud tersebut di atas, perlu segera untuk melaksanakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tersebut dan mengatur kembali dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : cukup jelas.

ayat (2) huruf b

Pasal 3 ayat (2) huruf c : akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 3 ayat (2) huruf d : cukup jelas
sampai dengan Pasal 35